



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi tersebut perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk urusan pemerintahan bidang persandian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);

15. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan Badan dalam lingkup Pemerintah Kota Ternate.
5. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
6. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi yang telah ditetapkan dan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keamanan nasional.
10. Tingkat Kerahasiaan Informasi adalah tingkatan yang ditentukan dan ditetapkan terhadap Informasi Berklasifikasi berdasarkan akibat yang dapat ditimbulkan bila Informasi tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengetahuinya.

11. Kawat Instruksi yang selanjutnya disebut KINS adalah informasi atau berita dari instansi yang membuat kunci sistem sandi yang berisi mengenai penetapan pemberlakuan penggunaan kunci sistem sandi tertentu.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan Informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta otentikasi data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi bagi Pemerintah Kota Ternate.

Pasal 3

Peraturan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Kota Ternate bertujuan untuk :

- a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- b. membantu Pemerintah Kota Ternate dalam melaksanakan tata cara penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate; dan
- d. meningkatkan kinerja penyelenggara Persandian di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Kota Ternate meliputi :

- a. pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi dan informasi publik;
- b. pengelolaan sumber daya persandian;
- c. penyediaan kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi melalui identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi;
- d. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
- e. pemanfaatan layanan sertifikat elektronik;
- f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah;
- g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Penyelenggara Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Kota Ternate terdiri atas Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian.

Pasal 6

- (1) Walikota memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Persandian yang menjadi kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian menyusun perencanaan penyelenggaraan Persandian sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perencanaan penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Kota Ternate.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian menyusun rencana strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Kota Ternate.

- (2) Dalam rangka menjabarkan rencana kerja Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian menyusun rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran berdasarkan layanan Urusan Pemerintahan bidang Persandian, disertai indikator kinerja program dan kegiatan, serta penganggaran penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

BAB V PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pengelolaan Informasi Berklasifikasi

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Informasi Berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate harus menggunakan pengamanan Informasi.
- (2) Pengelolaan Informasi Berklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pembuatan;
 - b. pemberian label;
 - c. pengiriman dan penerimaan; dan
 - d. penyimpanan.

Pasal 9

- (1) Pembuatan Informasi Berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh pemilik Informasi atau pengelola Informasi.
- (2) Pembuatan Informasi Berklasifikasi harus menggunakan sarana dan prasarana milik dinas yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dinas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki kriteria aman secara fisik, administrasi, dan logik.
- (4) Konsep Informasi Berklasifikasi tidak boleh disimpan dan harus dihancurkan baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik.
- (5) Dokumen elektronik yang berisi Informasi Berklasifikasi yang telah disahkan harus disimpan dalam bentuk yang tidak bisa diubah atau dimodifikasi dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (6) Penggandaan dan/atau perubahan Informasi Berklasifikasi harus mendapat persetujuan dari pemilik Informasi.

Pasal 10

- (1) Pemberian label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan pada Informasi Berklasifikasi yang telah disahkan dan media penyimpanannya sesuai dengan Tingkat Kerahasiaan Informasinya.
- (2) Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di suatu Perangkat Daerah harus diperlakukan sama tingkat kerahasiaannya oleh Perangkat Daerah lainnya.

- (3) Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :
 - a. terbatas;
 - b. rahasia; dan
 - c. sangat rahasia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi tingkat kerahasiaan Informasi Berklasifikasi diatur dengan Peraturan Walikota Ternate.

Pasal 11

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan ketentuan :

- a. Dokumen cetak :
 1. label ditulis dengan cap berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman; dan
 2. dalam hal dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada huruf a disalin, cap label pada salinan harus menggunakan warna yang sama dengan warna cap pada dokumen asli.
- b. Label ditulis pada baris subject pada header surat elektronik;
- c. Label diberikan dalam metadata Dokumen Elektronik pada header atau footer atau menggunakan watermark di setiap halaman termasuk cover;
- d. Label diberikan dalam metadata sistem/aplikasi pada basis data dan aplikasi; dan/atau
- e. Media penyimpanan lain :
 1. label ditempelkan pada fisik media penyimpanan;
 2. label terlihat dengan jelas;
 3. media penyimpanan yang telah diberi label dibungkus sekali lagi tanpa diberi label; dan
 4. label harus muncul saat Informasi yang tersimpan di dalamnya diakses.

Pasal 12

- (1) Pengiriman dan penerimaan Dokumen Elektronik yang berisi Informasi Berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, harus menggunakan Persandian dan dikirim melalui jalur komunikasi yang aman.
- (2) Pengiriman dokumen cetak yang berisi Informasi Berklasifikasi menggunakan pengamanan fisik berlapis dengan memasukkannya ke dalam dua amplop, yaitu :
 - a. amplop pertama dibubuhi alamat lengkap, nomor, cap dinas, dan cap yang sesuai dengan klasifikasi dan derajat kecepatan (kilat, sangat segera, segera, dan biasa); dan
 - b. amplop pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan tanda yang sama kecuali cap klasifikasi.
- (3) Pengiriman dokumen cetak yang berisi Informasi Berklasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), harus tercatat dalam buku ekspedisi sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri.

Pasal 13

Penyimpanan Informasi Berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, disimpan dalam bentuk Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak.

Pasal 14

Penyimpanan Informasi Berklasifikasi dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan :

- a. diamankan dengan Persandian;
- b. lokasi penyimpanan harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan dan manipulasi data;
- c. dokumen elektronik tidak boleh disimpan di dalam kcomputer, perangkat *mobile*, dan/ atau media penyimpanan pribadi;
- d. melakukan perekaman data (backup) secara berkala; dan
- e. media penyimpanan dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa keluar ruangan atau keluar kantor tanpa ijin pengelola Informasi.

Pasal 15

Penyimpanan Informasi Berklasifikasi dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan :

- a. lokasi penyimpanan harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan dan kerusakan;
- b. disimpan dalam brankas yang memiliki kunci kombinasi atau media penyimpanan yang aman; dan
- c. diarsip secara khusus dengan tertib dan rapi sesuai prosedur arsip yang berlaku.

Bagian Kedua

Perlindungan Informasi Berklasifikasi

Pasal 16

Perlindungan Informasi Berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate meliputi :

- a. perlindungan fisik;
- b. perlindungan administrasi; dan
- c. perlindungan logjik.

Pasal 17

- (1) Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan untuk melindungi keberadaan dan fungsi sarana fisik komunikasi serta segala kegiatan yang berlangsung di dalamnya dari ancaman dan gangguan seperti pencurian, perusakan, dan radiasi gelombang elektromagnetik.
- (2) Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. kendali akses ruang;
 - b. pemasangan teralis;
 - c. penggunaan kunci ganda;
 - d. pemasangan CCTV; dan/atau

e. penggunaan ruang tempest.

Pasal 18

- (1) Perlindungan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan untuk mencegah kelalaian dan tindakan indisipliner.
- (2) Perlindungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang menerangkan kebijakan, standar, dan prosedur operasional dalam pengamanan Informasi Berklasifikasi.

Pasal 19

- (1) Perlindungan lojik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan menggunakan Persandian untuk menjamin aspek kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
- (2) Perlindungan lojik menggunakan teknik Kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
- (3) Perlindungan lojik yang menggunakan teknik Kriptografi dan steganografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Publik

Pasal 20

- (1) Pengelolaan dan pengamanan Informasi Publik di Daerah meliputi :
 - a. pengiriman Informasi yang terbuka melalui jaringan yang aman;
 - b. pengamanan transaksi elektronik melalui implementasi Sertifikat Elektronik.
- (2) Implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keutuhan, autentikasi dan nir-penyangkalan dokumen elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERSANDIAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah bidang Persandian harus melakukan pengelolaan sumber daya Persandian.
- (2) Pengelolaan sumber daya Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana.

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Kota Ternate memberikan kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang Persandian untuk pengamanan Informasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. pemberian tunjangan; dan
 - b. pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang Persandian.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Tunjangan Pengamanan Persandian dan tunjangan jabatan fungsional sandiman.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), disusun dengan ketentuan :

- a. memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan hasil analisis beban kerja serta formasi jabatan;
- b. memperhatikan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara;
- c. mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia kepada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan Fungsional Sandiman;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis sandi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. kegiatan pengembangan kompetensi lain yang terkait dengan Persandian dan teknologi informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan ilmu Persandian dan teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 25

Sumber daya manusia yang sudah tidak melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah bidang Persandian harus disesuaikan kewenangannya, yaitu :

- a. pencabutan atau pemutusan hak akses terhadap Informasi dan fasilitas pemroses Informasi Berklasifikasi; dan
- b. pelaksanaan prosedur pengamanan (serah terima) materiil sandi.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. materiil sandi;
 - b. tempat kegiatan sandi; dan
 - c. alat pendukung utama (APU) Persandian.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana Persandian dilaksanakan oleh aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Belitung yang berada pada bidang atau seksi penyelenggara Persandian pada Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 27

Pengelolaan materiil sandi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pengelolaan peralatan Sandi; dan
- b. pengelolaan Kunci Sistem Sandi.

Pasal 28

Pengelolaan peralatan sandi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, adalah :

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. penggunaan;
- c. pemeliharaan;
- d. perbaikan;
- e. pendistribusian; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota Ternate merumuskan rencana kebutuhan peralatan sandi dan menetapkannya sebagai peralatan sandi kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
- (2) Perumusan rencana kebutuhan peralatan sandi harus berdasarkan pada peralatan sandi yang telah direkomendasikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Hasil penetapan peralatan sandi diajukan Pemerintah Kota Ternate kepada Badan Siber dan Sandi Negara untuk permohonan pemenuhan peralatan sandi kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Ternate.

Pasal 30

- (1) Peralatan sandi digunakan untuk kepentingan pengamanan Informasi.
- (2) Penggunaan peralatan sandi dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan peralatan sandi dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketepatan.
- (2) Pemeliharaan peralatan sandi yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate mencakup :
 - a. memastikan peralatan sandi bebas dari debu/kotoran atau benda lain yang memicu gangguan operasional Peralatan sandi;
 - b. menjaga ketersediaan dan kestabilan arus listrik sesuai persyaratan pada peralatan sandi;
 - c. menjaga dan memonitor ketersediaan koneksi saluran telekomunikasi pada peralatan sandi;
 - d. memastikan peralatan sandi dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 - e. menjaga kestabilan suhu ruangan tempat peletakkan peralatan sandi;
 - f. meletakkan peralatan sandi pada tempat yang aman dari kemungkinan bencana, pencurian, dan kehilangan.
 - g. memastikan kelengkapan perangkat; dan
 - h. memastikan kelengkapan dokumen serah terima barang, berita acara serah terima dan/atau penarikan.

Pasal 32

Kategori perbaikan peralatan sandi meliputi :

- a. Perbaikan Umum; dan
- b. Perbaikan Khusus :
 1. Perbaikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perbaikan yang tidak berkaitan dengan aspek kriptografis.
 2. Perbaikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perbaikan yang berkaitan dengan aspek kriptografis.

Pasal 33

- (1) Perbaikan peralatan sandi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate adalah perbaikan umum.
- (2) Dalam hal melakukan perbaikan umum peralatan sandi, Pemerintah Daerah Kota Ternate mengirimkan surat pemberitahuan kerusakan yang ditujukan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Surat pemberitahuan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat keterangan mengenai nama peralatan sandi, nomor seri, deskripsi kerusakan dan pernyataan untuk diperbaiki.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota Ternate tidak dapat melaksanakan Perbaikan umum peralatan sandi, Pemerintah Daerah Kota Ternate mengajukan surat permohonan perbaikan peralatan sandi kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 34

- (1) Dalam hal perbaikan khusus peralatan sandi, Pemerintah Kota Ternate mengirimkan surat permohonan perbaikan yang ditujukan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

- (2) Surat pemberitahuan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan mengenai nama peralatan sandi, nomor seri, deskripsi kerusakan dan pernyataan untuk diperbaiki.

Pasal 35

Pendistribusian peralatan sandi kepada Perangkat Daerah dan/atau pejabat/pimpinan Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- b. terjamin keamanan dan keutuhannya sehingga terhindar dari kehilangan dan kerusakan; dan
- c. dalam keadaan netral atau non aktif (tidak terisi kunci sistem sandi).

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan pengendalian peralatan sandi harus dilakukan secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota Ternate harus membuat laporan rutin dan/atau insidental tentang pelaksanaan pembinaan peralatan sandi berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 37

- (1) Pengelolaan kunci sistem sandi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b adalah penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan.
- (2) Pemberlakuan dan penggunaan kunci sistem sandi ditetapkan dengan KINS yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara kecuali kunci sistem sandi untuk kondisi darurat.
- (3) Setiap pemberlakuan kunci sistem sandi harus dilengkapi dokumentasi (berita acara pemberlakuan).
- (4) Laporan penggunaan kunci sistem sandi dilakukan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku dan ditujukan secara hirarki ke instansi pembina umum dan Badan Siber dan Sandi Negara.
- (5) Kegiatan pemasangan kunci sistem sandi ke dalam peralatan sandi harus dilakukan oleh aparatur sipil negara berkualifikasi sandi yang bertugas secara penuh di bidang persandian.
- (6) Kunci sistem sandi yang diterima Pemerintah Daerah Kota Ternate tidak boleh diubah atau digandakan.
- (7) Kunci sistem sandi harus disimpan pada tempat yang aman dan kuat dalam brankas atau strong room atau lemari besi dengan perkuatan kunci kombinasi.
- (8) Jangka waktu penyimpanan kunci sistem sandi dilakukan sampai dengan pelaksanaan pemusnahan.
- (9) Pemeliharaan dan perawatan kunci sistem sandi merupakan kegiatan merawat kunci sistem sandi agar mutu kunci sistem sandi tetap terjaga dan/atau tidak mengalami kerusakan.

Pasal 38

Tempat kegiatan sandi Pemerintah Daerah Kota Ternate harus mengikuti standar tempat kegiatan sandi yang diatur oleh ketentuan Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 39

Pengelolaan APU Persandian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, adalah :

- a. pemeliharaan; dan
- b. perbaikan.

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan APU Persandian dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketepatan.
- (2) Pemeliharaan APU Persandian yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate mencakup :
 - a. memastikan peralatan sandi bebas dari debu/kotoran atau benda lain yang memicu gangguan operasional peralatan sandi;
 - b. menjaga ketersediaan dan kestabilan arus listrik sesuai persyaratan pada peralatan sandi;
 - c. menjaga dan memonitor ketersediaan koneksi saluran telekomunikasi pada peralatan sandi;
 - d. memastikan peralatan sandi dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 - e. menjaga kestabilan suhu ruangan tempat peletakkan peralatan sandi;
 - f. meletakkan peralatan sandi pada tempat yang aman dari kemungkinan bencana, pencurian, dan kehilangan;
 - g. memastikan kelengkapan perangkat;
 - h. memastikan kelengkapan dokumen serah terima barang, berita acara serah terima dan/atau penarikan.

Pasal 41

- (1) Perbaikan APU Persandian hanya meliputi perbaikan yang bersifat umum.
- (2) Perbaikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perbaikan yang tidak berkaitan dengan aspek kriptografis.
- (3) Dalam hal melakukan perbaikan umum APU Persandian, Pemerintah Daerah Kota Ternate mengirimkan surat pemberitahuan kerusakan yang ditujukan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Surat pemberitahuan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat keterangan mengenai nama peralatan sandi, nomor seri, deskripsi kerusakan dan pernyataan untuk diperbaiki.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota Ternate tidak dapat melaksanakan perbaikan umum peralatan sandi, Pemerintah Daerah Kota Ternate mengajukan surat permohonan perbaikan peralatan sandi kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB VII

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

Pasal 42

Penyelenggaraan JKS untuk pengamanan Informasi Berklasifikasi di Pemerintah Kota Ternate diterapkan melalui penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

Pasal 43

Penetapan pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui tahapan :

- a. identifikasi;
- b. analisis; dan
- c. penetapan hasil.

Pasal 44

Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :

- a. identifikasi pola hubungan komunikasi pejabat/pimpinan di pemerintah kota ternate yang sedang dilaksanakan;
- b. identifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah di pemerintah kota ternate;
- c. identifikasi dan/atau penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pejabat/pimpinan di pemerintah kota ternate.
- d. infrastruktur komunikasi yang ada di wilayah pemerintah kota ternate; dan
- e. kompetensi personil yang dibutuhkan.

Pasal 45

- (1) Analisis pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi, meliputi :
 - a. identifikasi pengelola layanan penyelenggaraan persandian;
 - b. identifikasi sarana dan prasarana; dan
 - c. identifikasi pembiayaan.
- (2) Identifikasi pengelola layanan penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kegiatan untuk mengidentifikasi personil dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan Persandian.
- (3) Identifikasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Materiil sandi;
 - b. Jaringan komunikasi sandi;
 - c. Alat pendukung utama (APU) persandian;
 - d. Tempat kegiatan sandi; dan
 - e. Sarana penunjang.
- (4) Identifikasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi identifikasi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara Persandian di Pemerintah Kota Ternate dalam periode waktu satu tahun anggaran.

Pasal 46

- (1) Identifikasi materiil sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, meliputi identifikasi terhadap kebutuhan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.
- (2) Identifikasi jaringan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, meliputi identifikasi terhadap :
 - a. Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam jaringan komunikasi sandi termasuk di dalamnya unit kerja dalam Pemerintah Kota Ternate yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
 - b. Pejabat Pemerintah Daerah Kota Ternate yang akan terhubung dalam jaringan komunikasi sandi termasuk di dalamnya penentuan hierarki komunikasi; dan
 - c. Infrastruktur komunikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
- (3) Identifikasi APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c, meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan Persandian.
- (4) Identifikasi tempat kegiatan sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e, meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional Persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.
- (5) Identifikasi sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f, meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan Persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolah data.

Pasal 47

Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian mengkoordinasikan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 secara berjenjang mulai dari Kota Ternate ke Provinsi sampai ke Badan Siber dan Sandi Negara untuk melihat dan menjamin keterhubungan (interkoneksi) secara vertikal.

Pasal 48

- (1) Hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ternate.
- (2) Pola hubungan komunikasi sandi yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi :
 - a. Entitas yang terhubung; dan
 - b. Tugas dan tanggung jawab setiap entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.

Pasal 49

Setiap pejabat yang telah ditetapkan sebagai entitas dalam pola hubungan komunikasi sandi harus menggunakan peralatan sandi dalam melakukan setiap komunikasi yang mengandung Informasi Berklasifikasi.

BAB VIII
OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 50

- (1) Operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi merupakan kegiatan operasional yang tidak terkait dengan Kriptografi namun mendukung terciptanya keamanan Informasi.
- (2) Operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengamanan gelombang frekuensi (*jamming*);
 - b. Kontra penginderaan; dan
 - c. Penilaian keamanan sistem Informasi.
- (3) Pelaksana kegiatan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi ialah aparatur sipil negara di Pemerintah Daerah Kota Ternate yang berada pada Bidang atau Seksi penyelenggara Persandian pada Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian.
- (4) Pelaksanaan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Ternate mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pengamanan gelombang frekuensi (*jamming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 huruf a, merupakan upaya pengamanan sinyal dari ancaman penyalahgunaan sinyal untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab dengan cara menutup/memutus frekuensi.
- (2) Pengamanan gelombang frekuensi (*jamming*) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi pada kegiatan Pemerintah Daerah Kota Ternate yang berpotensi timbulnya ancaman penyalahgunaan sinyal.

Pasal 52

- (1) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b, merupakan upaya melakukan deteksi dari pengawasan oleh pihak yang tidak berwenang pada objek ruang tertentu.
- (2) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada objek ruang milik Pemerintah Daerah Kota Ternate yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait Informasi Berklasifikasi.

Pasal 53

Pelaksanaan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan secara berkala.

Pasal 54

- (1) Temuan hasil kontra penginderaan berupa barang yang diduga menjadi peralatan penginderaan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke Badan Siber dan Sandi Negara.

- (2) Hasil pelaksanaan kontra penginderaan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian.

Pasal 55

- (1) Penilaian keamanan sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 huruf c, merupakan upaya untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan dari sistem Informasi di Pemerintah Daerah Kota Ternate.
- (2) Penilaian keamanan sistem Informasi dilakukan pada sistem Informasi milik Pemerintah Daerah Kota Ternate.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kota Ternate melakukan kegiatan penilaian keamanan sistem Informasi secara mandiri.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota Ternate tidak dapat melakukan kegiatan penilaian keamanan sistem Informasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota Ternate mengajukan permohonan penilaian keamanan sistem Informasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 57

Hasil pelaksanaan Penilaian keamanan sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian.

BAB IX LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 58

Layanan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah Kota Ternate bertujuan untuk menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik.

Pasal 59

- (1) Layanan Sertifikat Elektronik dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Setiap aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian.

Pasal 60

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), meliputi :

- a. Pengiriman dan pembuatan surat elektronik (email);
- b. Pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan/atau
- c. Pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 61

Aplikasi dan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib memanfaatkan layanan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan Informasi.

Pasal 62

- (1) Proses pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - b. Pengembangan aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Sertifikat Elektronik; dan
 - d. Pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pelaksanaan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan pada instansi, dan rekomendasi dari instansi;
 - b. Menyetujui/menolak permintaan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. Menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. Menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. Melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik (*hardcopy & softcopy*).

BAB X

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 63

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian merupakan upaya untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di internal Pemerintah Daerah Kota Ternate.

Pasal 64

- (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian masing-masing guna meningkatkan kinerja Persandian.

- (2) Pengawasan dan evaluasi harus ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya.

Pasal 65

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi :

- a. Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental; dan
- b. Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 66

Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, terdiri dari :

- a. pemantauan penggunaan materiil sandi, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya di Pemerintah Daerah Kota Ternate masing-masing; dan
- b. pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah Kota Ternate masing-masing.

Pasal 67

Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terdiri dari :

- a. pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- b. penilaian mandiri terhadap penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- c. pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota Ternate terhadap layanan Persandian yang dikelola oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian; dan
- d. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan Pemerintah Daerah Kota Ternate;

BAB XI

KOORDINASI DAN KONSULTASI

Pasal 68

Dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Persandian, Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian di Pemerintah Kota Ternate dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke Badan Siber dan Sandi Negara, Perangkat Daerah terkait maupun antar Pemerintah Daerah lainnya.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 69

- (1) Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kota Ternate disampaikan oleh Walikota

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat capaian kinerja urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (3) Dalam hal tertentu yang dianggap penting terkait teknis Persandian, Walikota dapat menyampaikan laporan langsung kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 70

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Ternate bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Ternate.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Kota Ternate dapat bekerjasama dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Persandian melalui anggaran, pendapatan dan belanja daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian Daerah Kota Ternate dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota belum mampu melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian, maka Badan Siber dan Sandi Negara melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian Daerah sesuai dengan kewenangan dengan berkoordinasi kepada Walikota.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan bentuk pembinaan lainnya.

Pasal 72

- (1) Pengawasan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian daerah Kota Ternate dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;

- b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan konkuren;
 - c. dampak pelaksanaan Urusan Pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate; dan
 - d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan konkuren di daerah Kota Ternate.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada Tanggal 18 Februari 2019


WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 376

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002